

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMENUHAN  
HAK-HAK ANAK PASCA PERCERAIAN ORANG TUA  
(Studi Didesa Budi Aji, Kecamatan Simpang Pematang,  
Kabupaten Mesuji)**

Rita Sari<sup>1\*</sup>

<sup>1</sup>Institut Agama Islam Darul A'mal Lampung

\*E-mail: ritasari1295@gmail.com

<b>Received:</b> 10/06/2023	<b>Revised:</b> 14/06/2023	<b>Approved:</b> 30/06/2023
--------------------------------	-------------------------------	--------------------------------

DOI: ....



**Abstract**

Divorce in Budi Aji Village often causes excesses in the problem of fulfilling children's rights after their parents' divorce. There are many main obstacles that cause the neglect of the fulfillment of children's rights. One of them is the parental negligence factor, so that many children of divorce victims are entrusted with or transferred to their closest relatives, whether grandparents or grandmothers. In addition, the impact caused by not fulfilling children's rights can be seen from the child's everyday psychology, whether it's inferiority, lack of interaction, decreased performance and so on. The problems in this thesis are first, how is the review of Islamic law towards the fulfillment of children's rights after the divorce of parents in Budi Aji Village, Simpang Pematang District, Mesuji Regency? Second, what obstacles did parents experience in fulfilling children's rights post-divorce in Budi Aji Village, Simpang Pematang District, Mesuji Regency?

This research includes field research. The data source uses primary data sources, namely the results of interviews with 13 people from the people of Budi Aji Village, Simpang Pematang District, Mesuji Regency, then supported by secondary data. Data processing through editing, coding, reconstructing, and data systematization. Then the data were analyzed qualitatively with inductive thinking methods. Divorce of parents in Islam does not necessarily stop parents' obligations in carrying out their responsibilities to children. So hadhanah in Islamic law is mandatory. As for the executors of hadhanah in fiqh, the priority is given to the mother and the mother's family. Parents' obstacles in fulfilling their children's rights are motivated by factors of negligence, parents' economic limitations, parents' low education and lack of awareness of being parents. If these obstacles occur or intentionally and neglect their children, the obligations and responsibilities of parents can shift to the family, which is carried out in accordance with the provisions of the

regulations, applicable Islamic law. This is in line with *maslahah al-mursalah* which is a good thing (*jalbul masalih aumanfa'ah*) or avoiding evil (*dar'ul mafasid*) for humans. Because the fulfillment of children's rights by parents in fulfilling their children's rights so far is still far from being compatible to guarantee the fulfillment of children's rights so that they can live, grow, develop and participate optimally in accordance with human dignity and dignity, and receive protection from violence and discrimination.

**Keywords:** *Children's Rights, Parental Status After Divorce*

### **Abstrak**

Perceraian di Desa Budi Aji kerap kali menimbulkan ekses-ekses masalah pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian orang tua. Banyak hambatan utama yang menjadi penyebab terbengkalainya pemenuhan hak-hak anak. Salah satunya adalah faktor kelalaian orang tua, sehingga banyak anak-anak korban perceraian dititipkan atau dialihkan hak pengasuhannya kepada kerabat terdekat entah kakek atau nenek. Selain itu, dampak yang ditimbulkan karena tidak terpenuhinya hak-hak anak dapat dilihat dari psikologi anak sehari-hari, entah itu minder, kurang berinteraksi, prestasi menurun dan lain sebagainya. Permasalahan dalam tesis ini ialah *pertama*, Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian orang tua di Desa Budi Aji, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji? *Kedua*, Hambatan apa saja yang dialami orang tua dalam memenuhi hak-hak anak pasca perceraian di Desa Budi Aji, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji?

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan. Sumber data menggunakan sumber data primer yaitu dengan hasil wawancara 13 orang masyarakat Desa Budi Aji, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji, kemudian didukung oleh data sekunder. Pengolahan data melalui *editing, coding, reconstructing*, dan sistematisasi data. Kemudian data dianalisis secara kualitatif dengan metode berfikir induktif. Perceraian orang tua dalam Islam tidak serta merta menghentikan kewajiban orang tua dalam melaksanakan tanggung jawabnya pada anak. Sehingga *hadhanah* dalam Hukum Islam adalah wajib. Adapun pelaksana *hadhanah* dalam fikih yang didahulukan adalah ibu, dan pihak keluarga ibu. Hambatan-hambatan orang tua dalam memenuhi hak-hak anaknya dilatar belakangi oleh faktor kelalaian, keterbatasan ekonomi orang tua, rendahnya pendidikan orang tua dan kurangnya kesadaran akan sebagai orang tua. Apabila terjadi hambatan-hambatan tersebut atau dengan sengaja serta menelantarkan anak-anaknya maka kewajiban dan tanggung jawab orang tua dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan, hukum Islam yang berlaku. Hal ini sejalan dengan *maslahah al-mursalah* yaitu hal yang baik (*jalbul masalih aumanfa'ah*) atau menghindarkan keburukan (*dar'ul mafasid*) bagi manusia. Karena Pemenuhan hak-hak anak oleh orang tua dalam memenuhi hak-hak anaknya selama ini masih jauh kesesuaiannya menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat

dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

**Kata Kunci:** *Hak-Hak Anak, Status Orang Tua Pasca Perceraian.*

## A. Pendahuluan

Pernikahan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau *mitsâqân ghalizon* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya yang merupakan suatu ibadah.<sup>1</sup> Karena pernikahan mempunyai nilai ibadah, oleh karena itu suami dan istri dalam suatu pernikahan mempunyai hak dan kewajiban secara timbal balik antara suami dan istri serta anak-anak yang lahir dalam pernikahan tersebut.<sup>2</sup>

Pada dasarnya pernikahan itu dilakukan untuk waktu selamanya sampai meninggalnya salah seorang suami istri. Inilah sebenarnya yang dikehendaki agama Islam. Namun dalam keadaan tertentu, terdapat hal yang menghendaki putusnya pernikahan, dalam arti bila hubungan pernikahan tetap dilanjutkan, maka kemudaratan akan terjadi. Dalam hal ini Islam membenarkan putusnya pernikahan dengan begitu adalah jalan keluar yang terbaik. Beberapa faktor utama penyebab perceraian adalah faktor ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi, perselingkuhan, serta masih banyak lagi faktor penyebabnya.

Seperti halnya pernikahan yang menimbulkan hak dan kewajiban, perceraian juga membawa akibat hukum bagi kedua belah pihak dan juga terhadap anak-anak yang dilahirkan. Hak nafkah bagi anak tidaklah putus, kewajiban membiayai anak bukan hanya berlaku selama ayah dan ibu masih terkait dalam tali pernikahan saja, namun juga berlanjut setelah terjadinya perceraian.<sup>3</sup>

Di Desa Budi Aji sendiri hingga sekarang mayoritas yang melakukan perceraian kurang lebih 20% dari jumlah penduduk yang ada di Desa tersebut. Dalam perceraian tersebut terjadi mayoritas di kalangan pasangan yang sudah dikaruniai 1 sampai 3 orang anak yang dalam usia anak 4 sampai 8 tahun atau seusia anak SD (Sekolah Dasar) di kelas 1 dan 2. Faktor dari perceraian tersebut adalah karena faktor ekonomi yang menjadi dasar mereka memutuskan untuk bercerai. Mayoritas yang mendaftarkan perceraian adalah pihak istri atau dalam istilah gugat cerai dan dari yang mendaftarkan perceraian legal atau bukan perceraian di bawah tangan. Dari perceraian yang terjadi di desa tersebut dampaknya sangat banyak di antaranya dampak terhadap anak yang sangat mencolok. Di mana seorang anak prilakunya malah menjadi kurang baik, kasih sayang orang tuanya berkurang dan hak-hak anak banyak yang tidak terpenuhi.

Sebagaimana yang terjadi di Desa Budi Aji Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji bahwa seorang anak pengasuhannya jatuh ke

---

<sup>1</sup> Rahmad Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), h.13.

<sup>2</sup> Hadi Supeno, *Menyelamatkan Anak* (Jakarta: Graha Putra, 2008), h.13.

<sup>3</sup> M. Nur Kholis Setiawan, *Tafsir Mazhab Indonesia*, (Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2007), h. 327

seorang ibu maka seorang ayah lepas dari hak anak atau lepas dari menafkahi anak (secara tidak langsung) dan begitupun sebaliknya. Berdasarkan fenomena tersebut, maka peneliti tertarik untuk membahas tesis yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua (Studi di Desa Budi Aji, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji).

## B. Metode penelitian

Penulisan dalam kajian Penelitian ini termasuk penelitian lapangan. Sumber data menggunakan sumber data primer yaitu dengan hasil wawancara 13 orang masyarakat Desa Budi Aji, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji, kemudian didukung oleh data sekunder. Pengolahan data melalui *editing, coding, reconstructing*, dan sistematisasi data. Kemudian data dianalisis secara kualitatif dengan metode berfikir induktif. Perceraian orang tua dalam Islam tidak serta merta menghentikan kewajiban orang tua dalam melaksanakan tanggung jawabnya pada anak. Sehingga hadhanah dalam Hukum Islam adalah wajib.

## C. Pembahasan

### 1. Pengertian Perceraian

Dalam istilah Fiqh perceraian dikenal dengan istilah “Talak” atau “Furqoh”. Talak berarti membuka ikatan atau membatalkan perjanjian. Sedangkan Furqoh berarti bercerai yang merupakan lawan kata dari berkumpul. Perkataan talak dan furqoh mempunyai pengertian umum dan khusus. Dalam arti umum berarti segala macam bentuk perceraian yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim. Sedangkan dalam arti khusus adalah perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami.<sup>4</sup> Dalam istilah umum, perceraian adalah putusannya hubungan atau ikatan perkawinan antara seorang pria dengan wanita (suami-istri), sedangkan dalam syari’at Islam, perceraian disebut dengan talak yang maksudnya adalah pelepasan atau pembebasan suamiterhadap istrinya, sedangkan dalam fiqh Islam, perceraian berarti bercerai lawan dari berkumpul yang berarti perceraian antara suami istri.<sup>5</sup>

### 2. Dasar Hukum Perceraian.

Islam telah mensyariatkan agar perkawinan itu dilaksanakan selama lamanya, diliputi oleh rasa kasih sayang dan saling mencintai. Islam juga mengharamkan perkawinan yang tujuannya untuk sementara waktu tertentu, hanya sekedar untuk melepaskan hawa nafsu saja.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974*, (Yogyakarta: PT. Liberty, 2004), h.103

<sup>5</sup> Kamal Mukhtar, *Azas-Azas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), h.6

<sup>6</sup> Kamal Mukhtar, *Azas-azas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Yogyakarta: Bulan Bintang, 1993). h.

Syariat yang dibangun dalam islam di atas dalam kenyataannya, hal tersebut tidaklah mudah diwujudkan. Dalam melaksanakan kehidupan rumah tangga tidak mustahil apa bila akan terjadi salah paham antara suami istri, salah satu atau keduanya tidak melaksanakan kewajiban, tidak saling percaya dan sebagainya. Sehingga menyebabkan ketidak harmonisan dalam rumah tangga dikarenakan tidak dapat dipersatukan lagi persepsi dan visi antara keduanya, keadaan seperti ini adakalanya dapat diatasi dan diselesaikan, sehingga hubungan suami istri baik kembali. Namun adakalanya tidak dapat diatasi dan diselesaikan atau didamaikan. Bahkan kadang-kadang menimbulkan kebencian dan pertengkaran yang berkepanjangan.<sup>7</sup>

Sedangkan dalam hukum positif, dasar hukum perceraian termaktub dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 pada Bab VIII tentang Putusnya Perkawinan serta Akibatnya, dijelaskan Pasal 38 yang menegaskan bahwa perkawinan dapat putus karena: (a) Kematian; (b) Perceraian; dan (c) Atas Keputusan Pengadilan.<sup>8</sup>

### 3. Macam Macam Perceraian

Adapun dari perceraian telah dapat dibagi kepada dua macam, sebagai berikut:

- a. Talak Raj'i; Adalah suatu talak dimana suami memiliki hak untuk merujuk isteri tanpa kehendaknya. Dan talak raj'i ini disyaratkan pada isteri yang telah digauli.<sup>9</sup>
- b. Talak Ba'in; secara etimologi, ba'in adalah nyata, jelas, pisah atau jatuh, yaitu talak yang terjadi karena isteri belum digauli oleh suami, atau karena adanya bilangan talak tertentu (tiga kali), dan atau karena adanya penerimaan talak tebus (khulu').<sup>10</sup>

Talak ba'in dibagi menjadi dua macam, yaitu ba'in şugra dan ba'in kubra.

- a. Ba'in şugra adalah talak yang menghilangkan hak hak rujuk dari bekas suaminya, tetapi tidak menghilangkan hak nikah baru (tajdid an-nikah) kepada bekas isterinya. Yang dimaksud menghilangkan hak-hak rujuk, seperti suami tidak diperkenankan rujuk kepada isterinya yang ditalak, hingga masa iddah nya habis. Suami diperbolehkan kembali kepada isterinya namun diharuskan nikah baru (tajdid an nikah) dan juga mahar baru (tajdid al mahr).
- b. Ba'in kubra adalah talak yang menghilangkan hak suami untuk nikah kembali kepada isterinya, kecuali kalau bekas isterinya telah kawin dengan laki-laki lain dan telah berkumpul sebagaimana suami isteri

---

7 Agus Hermanto, *Larangan Perkawinan Perspektif Fikih Dan Relevansinya Dengan Hukum Perkawinan Di Indonesia*, (Jurnal Muslim Heritage, Vol. 2, No.1, Mei – Oktober 2017) Online, 6 Mei 2021.

8 Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), h. 97

9 Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid terjemahan*, Abdurrahman dkk, Juz 2, (AsySyifa', Semarang, 1990), h.

secara nyata dan sah, dan juga isteri tersebut telah menjalani masa iddahnya serta iddahnya telah habis pula.<sup>11</sup>

#### **4. Akibat Hukum Perceraian Terhadap Anak**

Akibat hukum perceraian terhadap anak ini tentu saja hanya berlaku terhadap suami dan istri yang mempunyai anak dalam perkawinan mereka, tetapi tidak berlaku terhadap suami dan istri yang tidak mempunyai anak dalam perkawinan mereka. Seperti disebutkan dalam Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan.<sup>12</sup>

#### **5. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua Di Desa Budi Aji Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji.**

Melihat kasus pada masyarakat Desa Budi Aji Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji yang terdiri dari 9 (Sembilan) orang masyarakat yang telah bercerai serta sudah mempunyai anak, namun dari hal tersebut berakibat tidak terpenuhinya hak-hak anak pasca perceraian orang tua yang berujung pada penelantaran anak.

Seperti yang pernah dilakukan ibu Liswati, ibu Jaelah dan ibu Yayuk, bahwa kehidupan rumah tangga mereka telah mengalami kegagalan (perceraian). Sehingga mengakibatkan beliau rela bekerja di luar negeri demi memenuhi kehidupan anaknya. Dan sebagian orang tua telah menelantari anaknya sehingga tidak memenuhi kewajibannya sebagai orang tua sehingga seorang anak telah ditinggalakan oleh ibunya tanpa pamit kepada keluarga dan anaknya sepatah katapun, sehingga tidak ada yang tau keberadaannya tersebut.

Selain itu pemahaman orang tua di Desa Budi Aji dalam pemenuhan hak-hak anak masih sangat minim terbukti dengan pengetahuan hanya sebatas hak anak tentang biaya hidup, sekolah formal dan non formal, makan, minum, ibadah, tempat tinggal. Pengakuan sebagian besar orang tua tidak dapat memenuhi hak-hak anaknya adalah karena keterbatasan ekonomi atau biaya hidup sehari-hari. Para orang tua menuturkan bahwa mereka memenuhi hak-hak anak sesuai dengan kemampuan ekonomi yang dimiliki. Dari wawancara yang dilakukan mengenai pemenuhan hak-hak anak sedikit ada perbedaan menurut pengakuan para orang tua dan anak-anaknya masing.

Mengenai persoalan pola pengasuhan sendiri apa bila anak tinggal bersama ibunya maka ibu yang dominan membiayai segala kebutuhan anak, sebaliknya jika anak tinggal bersama dengan ayahnya maka ayah yang lebih dominan membiayai segala kebutuhannya. Tidak banyak di antara kedua belah untuk saling bekerjasama untuk mengurus anaknya masing-masing. Terkadang yang sering terjadi malah pihak ayah atau

---

<sup>11</sup> *Ibid*

<sup>12</sup> Happu Marpaung. *Masalah Perceraian*, (Tonis, Bandung 1983), h. 372

ibu saling menanggung segala biaya kebutuhan anak. Jika kedua belah pihak antara ayah atau ibu kurang mengurus atau bahkan meninggalkan anaknya maka acap kali anak dititipkan kepada keluarga ayah atau ibu, entah itu kakek nenek atau paman.

Sedangkan dalam al-Qur'an dijelaskan bahwa Perkawinan menentukan bahwa akibat putusnya perkawinan suami tetap memiliki kewajiban memberikan nafkah kepada anak-anaknya atau memenuhi kebutuhan anaknya setelah terjadinya perceraian yang sesuai dengan kemampuan ayahnya, seperti yang dijelaskan di dalam al-Qur'an surat at-Thalak ayat 7 :

Ayat di atas telah jelas bahwa seseorang berhak memberikan nafkah kepada orang dibawah tanggung jawabnya sesuai dengan kemampuannya. Jika ia orang yang mampu berikanlah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya yaitu orang yang terhitung tidak mampu. Mereka yang berkemampuan terbatas itu pun juga wajib memberikan nafkah menurut keterbatasannya. Dalam ayat ini Allah menunjukkan kasih sayang dan pengharapan yang tidak putus-putusnya bagi orang yang beriman.

Menurut Hukum Islam kewajiban orang tua terhadap anak setelah perceraian dalam pandangan ajaran Islam terhadap anak menempatkan anak dalam kedudukan yang mulia. Anak mendapatkan kedudukan dan tempat yang istimewa di dalam nash al-Qur'an dan al-Hadist, oleh karena itu anak harus diperlakukan secara manusiawi, diberikan pendidikan, pengajaran, keterampilan dan akhlakul karimah agar anak tersebut kelak dapat bertanggung jawab dalam mensosialisasikan diri untuk memenuhi kebutuhan hidup dimasa depan.

Setelah menganalisa perkara di atas penulis mengetahui bahwa Perceraian orang tua dalam Islam tidak serta merta menghentikan kewajiban orang tua dalam melaksanakan tanggung jawabnya pada anak. Sehingga pemenuhan hak-hak anak dalam Hukum Islam adalah wajib. Adapun pelaksana pelaksanaan dalam fikih yang didahulukan adalah ibu, dan pihak keluarga ibu. Hal ini menjadi semacam consensus karena ibu memiliki kemampuan untuk mengasuh, memelihara dan mendidik anak. Sedangkan ayah dibebankan untuk menanggung biaya hadhanah secara ekonomi. Pelaksanaan pemenuhan hak-hak anak dalam Hukum Islam muncul beberapa perbedaan pendapat, namun dalam pelaksanaannya para fuqaha tetap menganjurkan untuk mempertimbangkan kebutuhan dan kemaslahatan anak itu sendiri.

#### **6. Hambatan-Hambatan Orang Tua Dalam Memenuhi Hak-Hak Anak Pasca Perceraian di Desa Budi Aji, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji.**

Dalam memenuhi hak-hak anak tentu ada hambatan atau kendala. Hal ini memang tidak bisa dipungkiri namun bukan berarti menjadikan kewajiban orang tua gugur untuk mengasuh, memelihara, serta

melindungi seluruh kepentingan anaknya. Di Desa Budi Aji sendiri hambatan yang sering tiap kali dialami para orang tua adalah karena keterbatasan kurangnya ekonomi, yang dimaksudkan di sini adalah belum mampu untuk mencukupinya atau memenuhi untuk kebutuhan anak. Hal ini didasari dari pengakuan sebagian para orang tua. Namun ada sebagian juga yang mengakui bahwa sebaliknya tidak ada hambatan apapun dalam memenuhi hak-hak anaknya. Sementara menurut para tokoh agama dan tokoh masyarakat bahwa selain ekonomi ada juga karena faktor minimnya pendidikan, faktor kelalaian orang tua serta kurangnya kesadaran. Pendapat tersebut jelas berbeda dengan penuturan para orang tua termasuk juga dengan pengakuan anak-anak yang ditinggal cerai orang tuanya. Jika dimungkinkan adanya hambatan dalam memenuhi hak-hak anak maka hak pengasuhan dapat dialihkan kepada kerabat yang ada.

Apa bila ada hambatan dalam memenuhi hak-hak anak tersebut karena adanya keterbatasan ekonomi dan hambatan-hambatan lain atau orang tua dalam keadaan fakir maka tidak ada alasan apapun untuk menjadikan kewajiban orang tua gugur dalam memenuhi hak-hak anak tersebut. Akan tetapi kewajibannya sebagai orang tua tetap memberikan segalanya untuk anak demi kelangsungan hidupnya. Menurut pendapat jumbuh fukaha, jika ayahnya dalam keadaan fakir, tetapi mampu bekerja dan memang benar-benar telah bekerja, tetapi penghasilannya tidak mencukupi, kewajiban memberi nafkah kepada anak-anaknya itu tetap, tidak menjadi gugur<sup>13</sup>.

Kewajiban nafkah yang sesungguhnya adalah ayah berkewajiban untuk memberi nafkah kepada anak-anaknya. Kewajiban ayah tersebut memerlukan kriteria sebagai berikut:

1. Apa bila anak-anak membutuhkan nafkah (fakir) dan tidak mampu bekerja. Anak dipandang tidak mampu bekerja apabila masih kanak-kanak atau telah besar tetapi tidak mendapatkan pekerjaan.
2. Ayah berkemampuan harta dan berkuasa memberi nafkah, baik karena memang mempunyai pekerjaan yang menghasilkan atau berkecayaan yang menjadi cagak hidupnya<sup>14</sup>.

Atas dasar adanya kriteria-kriteria tersebut, apabila anak fakir telah sampai pada umur bekerja, meskipun belum baligh, dan tidak ada halangan apapun untuk bekerja, gugurlah kewajiban ayah untuk memberi nafkah kepada anak. Berbeda halnya apa bila anak yang telah mencapai umur dapat bekerja itu terhalang untuk bekerja disebabkan sakit atau kelemahan-kelemahan lain, ayah tetap berkewajiban memberikan nafkah untuk anaknya. Dengan demikian, konsekuensi hukum yang akan diterima oleh orang tua adalah Pengadilan Agama akan menghukum keduanya dengan melepaskan kekuasaan mereka terhadap anaknya bahkan menurut

---

<sup>13</sup> Ahmad Azhar Basir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2007), h. 110.

<sup>14</sup> *Ibid.*

sebagian ulama' Madzhab Hambali, seorang ayah dapat gugur haknya dalam mengasuh anak jika baginya tidak ada kesanggupan dan untuk selanjutnya perlu dipindahkan kepada mereka yang lain.<sup>15</sup>

Ditinjau melalui teori Masalah Mursalah, yang mana hakikat dari teori ini ialah sesuatu yang dapat menunjukkan kebaikan, maka menurut akal adalah hal yang baik (*jalbul maşâlih au manfa'ah*) atau menghindari keburukan (*dar'ul mafâsid*) bagi manusia. Semua hal yang baik menurut akal pikiran idealnya selaras dengan tujuan syari'ah (*maqâsid sya'ri'ah*) dalam menetapkan Hukum, walaupun tidak adanya petunjuk syara' secara jelas yang menolaknya, juga tidak ada petunjuk syara' yang mengetahuinya.

Maslahah berarti perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia. Dalam arti nya yang umum adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan keuntungan atau kesenangan atau dalam arti menolak atau menghindari seperti menolak kemudharatan atau kerusakan. Jadi setiap yang mengandung manfaat patut disebut masalah. Dengan begitu masalah itu mengandung dua sisi, yaitu menarik atau mendatangkan kemaslahatan dan menolak atau menghindari kemudharatan.

Dalam arti lain masalah berarti setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan keuntungan atau dalam arti menghindari atau menolak kemudharatan. Masalah mutlak diwujudkan karena keselamatan dan kesejahteraan ukhrawi dan duniawi tidak akan mungkin dicapai tanpanya, terutama bersifat daruriyah.

Berdasarkan pengertian di atas dalam hal hak anak pasca perceraian orang tua yang terjadi di Desa Budi Aji ketika anak itu belum mumayyiz maka hak hadhanah diberikan pada ayah kandung maka anak tersebut diperbolehkan ikut dengan ayahnya karena ayahnya memenuhi syarat untuk mendapatkan hadhanah. Syarat yang dimaksud antara lain dewasa, berakal sehat, beragama Islam, adil, amanah, mampu mendidik, merdeka.

Namun berdasarkan data di lapangan anak tersebut setelah ikut ayahnya mendapatkan pendidikan yang baik namun kalau dalam hal pemenuhan kebutuhan anak tersebut jarang diberi uang oleh ayahnya, karena ayahnya tidak menggunakan uang yang dikirim oleh ibunya semata-mata untuk kepentingan dan kebutuhan anaknya akan tetapi melainkan untuk kepentingannya sendiri tanpa memikirkan kebutuhan dan kepentingan anaknya. Hal diatas menyebabkan anak tersebut sering meminta uang pada neneknya untuk membeli barang yang diinginkan oleh anak tersebut.

Namun seiring berjalannya waktu ibu mengetahui dari mertuanya bahwa uang tersebut tidak diberikan untuk memenuhi kebutuhan anaknya, maka uang tersebut sejak diberitahu oleh mertuanya maka pihak

---

<sup>15</sup> *Ibid*, h. 313.

istri tidak mengirim uang keayah dari anak tersebut melainkan diberikan pada neneknya atau ke anak itu sendiri supaya uang yang dikirim dapat digunakan untuk kehidupan anak yang lebih baik.

Dalam hal ini hak anak yang termasuk ke dalam Masalah al-Mu'tabarrah, karena Maslahat ini mengacu kepada pemeliharaan terhadap lima hal, yaitu memelihara agama, jiwa, harta, akal, dan keturunan.<sup>16</sup> Ini disebabkan dunia, tempat manusia hidup, ditegakkan di atas pilar-pilar kehidupan yang lima itu. Tanpa terpeliharanya lima hal ini tidak akan tercapai kehidupan manusia yang luhur secara sempurna karena anak merupakan manusia yang memiliki nilai kemanusiaan yang tidak bisa dihilangkan dengan alasan apa pun.

Dengan demikian, terkait dengan apa yang terjadi bahwa ibu yang membiayai seorang anak adalah hal yang wajar, karena ketika seorang ayah tidak mampu memberikan nafkah maka seorang ibu bisa menggantikannya. Hal itu juga sudah menjadikan kewajiban orang tua untuk menafkahi anak-anaknya. Sehingga kedua orang tua sangat berpengaruh besar dalam pertumbuhan seorang anak.

#### **D. Kesimpulan**

Perceraian orang tua dalam Islam tidak serta merta menghentikan kewajiban orang tua dalam melaksanakan tanggung jawabnya pada anak. Sehingga orang tua tetap memiliki kewajiban memberikan nafkah kepada anak-anaknya dan memenuhi kebutuhan anaknya setelah terjadinya perceraian. Adapun pelaksana pemenuhan hak-hak anak dalam fikih yang didahulukan adalah ibu, dan pihak keluarga ibu. Hal ini menjadi semacam consensus karena ibu memiliki kemampuan untuk mengasuh, memelihara dan mendidik anak. Sedangkan ayah dibebankan untuk menanggung biaya hadhanah secara ekonomi. Pelaksanaan pemenuhan hak-hak anak dalam Hukum Islam muncul beberapa perbedaan pendapat, namun dalam pelaksanaannya para fuqaha tetap menganjurkan untuk mempertimbangkan kebutuhan dan kemaslahatan anak itu sendiri.

Menurut pengakuan sebagian para orang tua bahwa hambatan yang dialami dalam memenuhi hak-hak anaknya adalah karena faktor adanya keterbatasan ekonomi dan kurangnya pengetahuan. Namun dalam melaksanakan kewajibannya orang tua dalam hal pemberian hak nafkah anak tidak ada alasan yang menjadikan kewajiban ayah gugur. Akan tetapi kewajibannya tetap melekat dan harus memberikan segalanya untuk anak demi kelangsungan hidup. Hambatan-hambatan lain orang tua tidak memenuhi hak-hak anaknya dilatar belakangi oleh faktor kelalaian, rendahnya pendidikan orang tua dan kurangnya kesadaran akan sebagai orang tua. Apabila terjadi hambatan-hambatan tersebut atau dengan sengaja serta menelantarkan anak-anaknya maka kewajiban dan tanggung jawab orang tua dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai

---

<sup>16</sup> Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, (Diponegoro, 2010), h. 548

dengan ketentuan peraturan, hukum Islam yang berlaku. Hal ini sejalan dengan masalah al-mursalah yaitu hal yang baik (*jalbul maşâlih au manfa'ah*) atau menghindarkan keburukan (*dar'ul mafâsid*) bagi manusia.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ahdie, Ulfie. *Perlindungan Hukum Untuk Anak Pasca Perceraian di Pengadilan Agama* tahun 2011.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Agus Hermanto, larangan perkawinan perspektif fikih dan relevansinya dengan hukum perkawinan di indonesia, (*Jurnal Muslim Heritage*, Vol. 2, No.1, Mei - Oktober 2017
- Agus Hermanto, Larangan Perkawinan Perspektif Fikih Dan Relevansinya Dengan Hukum Perkawinan Di Indonesia, (*Jurnal Muslim Heritage*, Vol. 2, No.1, Mei - Oktober 2017
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- CH, Mufidah. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, Malang: UIN Press, 2008).
- Departemen Agama RI. *al-Qur'an dan Terjemah*. Diponegoro, 2008.
- Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Bandung: Refika Aditama, 2006.
- Hadi Supeno, *Menyelamatkan Anak: Bunga Rampai Percikan Perlindungan Anak*, , Jakarta: Komisi Perlindungan Anak, 2010
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung, 2007
- Hakim, Rahmad. *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2000.
- Munawaroh Hifdhotul, *SADD AL- DZARI'AT DAN APLIKASINYA PADA PERMASALAHAN FIQIH KONTEMPORER*, Jurnal online: <https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/ijtihad/article/download/2584/1735> (diakses tanggal 12 oktober 2020)

- IAIN Raden Intan Lampung, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Makalah, Proposal, Tesis dan Disertasi*, diterbitkan oleh Program Pascasarjana (PPs), Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2012.
- Indra, Rahmadi. Kepastian Hukum Terhadap Perlindungan Hak Anak Korban Perceraian, *Jurnal Muwazah*, Vol. 4, No. 1, Tahun 2012
- Muhammad, Abdul Qadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004.
- Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dan Fiqh, UUNo. 1/1974 Sampai KHI)* (Jakarta: Kencana, 2004.
- Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2004.
- Prodjohamidjodjo, Martiman. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2002.
- Rasharendi, Firli. Tinjauan Yuridis tentang Tanggung Jawab Hukum Seorang Ayah Terhadap Anak Setelah Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam, Universitas Jember 2013.
- Rasyid, Sulaiman. *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru, 1995.
- Sarianti, Betra. Tingkat Kepatuhan Ayah Membayar Nafkah Anak Pasca Perceraian, *Jurnal Penelitian Hukum*, Vol, 27, No 2 Agustus 2018.
- Setiawan, M. Nur Kholis. *Tafsir Mazhab Indonesia*, Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2007.
- Subki, As, Ali Yusuf. *Fiqh Keluarga*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Suhendrick, Redho. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Akibat Perceraian Kedua Orang Tuanya Di Kota Bengkulu, Program Pasca Sarjana Strata Dua Universitas Bengkulu Tahun 2013.
- Supeno, Hadi. *Menyelamatkan Anak*, Jakarta: Graha Putra, 2008.
- Susilo, Budi. *Prosedur Gugatan Cerai*, Yogyakarta, Pustaka Yustisia, 2008.
- Usman, Husaini. *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008.